

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Yang Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman

Widia Sari

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

widiasari@um-tapsel.ac.id

Abstrak

Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya pada merosotnya kualitas manusia, tetapi juga meningkatnya jumlah dan kualitas kriminalitas. Penyalahguna dalam teori *victimology* dianggap sebagai korban karena menanggung kerugian materi dan sakit adiksi, namun oleh Undang-Undang hal tersebut dikriminalkan sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyalahguna, dalam hal ini maka diperlukan pertimbangan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan sebagaimana narkotika diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Pidana; Narkotika

Abstract

The impact of drug abuse is not only on the decline in human quality, but also the increasing number and quality of crime. Abusers in the theory of victimology are considered victims because they suffer material losses and addiction, but by law this is criminalized as a form of prevention of abuse, in this case the judge's consideration is needed. The research method used is normative legal research. The results of the study stated that the application of criminal sanctions against perpetrators of crimes as narcotics is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, by considering the aggravating and mitigating factors for the defendant.

Keywords: Judge's Consideration; Criminal; Narcotics

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika adalah satu dari sekian banyak yang menjadi masalah serius di Indonesia. Narkotika sebenarnya merupakan bahan yang dipergunakan dalam dunia pengobatan. Sebagai negara yang berkembang menjadikan Indonesia sasaran dari target untuk pengedaran dan juga sebagai tempat memproduksi segala bentuk narkotika dengan ilegal. Narkotika merupakan obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa

mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stupor*, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika.¹

Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya pada merosotnya kualitas manusia, tetapi juga meningkatnya jumlah dan kualitas kriminalitas. Apabila narkotika digunakan secara salah, dapat mengubah manusia menjadi kejam, tidak berperikemanusiaan, berbudi pekerti rendah, berperangai, dan berakhlak lebih buruk dari pada binatang. Penyalahguna dalam teori *victimology* dianggap sebagai korban karena menanggung kerugian materi dan sakit adiksi, namun oleh Undang-Undang hal tersebut dikriminalkan sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyalahguna, dalam hal ini maka diperlukan pertimbangan hakim.

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu di sanksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Pemerintah Indonesia sejak mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menggunakan konsep dekriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkotika dalam konstruksi hukum Indonesia, yang merupakan terobosan hukum dari hasil kajian terhadap permasalahan narkotika yang tidak kunjung usai.³

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴

Hakim sebagai penegak hukum berperan sangat penting dalam memutuskan suatu perkara. Putusan hakim dalam perkara pidana dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu

¹ Mardani H , *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta PT.Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 179

² Murti Arto, *Praktek Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri cet V*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 210

³ Ratna wp, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara*, (Yogyakarta: Legality, 2017), hal. 45

⁴ Murti Arto. *Praktek Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri cet V*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140

perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek terpenting untuk menentukan terwujudnya nilai dari adanya putusan hakim yang mengandung suatu keadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menuntukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yaitu aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga putusan tersebut mencerminkan nilai keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan.⁵

Pertimbangan yaitu ukurnya adalah Hakim diangkat dan di berhentikan oleh Presiden selaku kepala Negara". Pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Ada tiga tujuan hukum yang selalu ingin di wujudkan secara integratif di dalam pertimbangan putusan hakim , yaitu: pertama, keadilan dalam hubungannya dengan norma hukum positif (kepastian hukum). Kedua, keadilan dalam hubungannya dengan norma sosial (kemanfaatan). Ketiga, keadilan dalam hubungannya dengan norma moral (filosofis).⁶ Putusan hakim yang mengedepankan pentingnya sumber formal hukum, dan keadilan yang mengikuti sumber hukum formal sesuai prosedur dalam praktik pengadilan, ternyata belum dapat diterima sebagai suatu keadilan dan masih harus diajukan permintaan koreksi melalui banding dan kasasi. Oleh karena itu hakim sebagai pemegang palu dengan kekuasaan dan kebebasan yang di berikan oleh negara kepadanya, dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, dapat mencabut kebebasan warga negara, dapat menyatakan tidak sah suatu tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah terhadap anggota masyarakat, lebih jauh dapat memerintahkan diakhirinya hak hidup seseorang melalui putusan hakim, untuk itu hakim haruslah profesional pada aspek penguasaan ilmu hukum normatif, termasuk asas-asas hukum yang berkaitan dengan norma hukum positif, kemahiran yuridis dan kemampuan berpikir aksiomatik, dan problematik atau berpikir ekstra yuridis yang dibangun melalui penalaran hukum yang tercermin di dalam pertimbangan hukum putusannya.⁷

Pertimbangan hukum putusan merupakan mahkota bagi hakim yang harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pencari keadilan, dan masyarakat. Hakim bertanggung jawab membawa perubahan dalam suatu fenomena.⁸

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normative yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris dalam metode penelitian normative ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normative (Undang-Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

⁵ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 126

⁶ Syarif Mappias, *Op, Cit*, hal. 4

⁷ *Ibid*, hal 8

⁸ *Ibid*, hal 9

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa yang Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Dalam salah satu putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 386/Pid.Sus/2022/PN.PSP hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan besar yang berisi beberapa plastic klip kosong, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit handphonemerk Oppo A5s warna ungu dengan Nomor Ime1 861930047281031 dan Ime2 861930047281023 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);⁹

Berdasarkan putusan hakim tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan sebagaimana narkotika diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dikaitkan dengan alat bukti dan barang bukti serta unsur-unsur pada yang didakwakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana narkotika, ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkotika diuraikan secara tersendiri, dan ancaman pidananya yang lebih berat juga disertai dengan pidana denda yang sangat tinggi. Oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dijatuhkan hukuman selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan penjara.

Dalam mengatasi kejahatan narkotika yang dewasa ini banyak melanda generasi muda bangsa, diperlukan kerja keras dari semua pihak, baik secara preventif maupun secara kuratif melalui lembaga-lembaga terkait. Menurut Bonger bahwa “mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali”. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, antara lain:

1. Pembinaan dalam keluarga.
2. Peranan orangtua dalam mencegah keterlibatan anak dalam berbagai tindak kejahatan sangatlah penting. Oleh karena itu pembinaan dalam keluarga sangat penting artinya

⁹Putusan, Nomor 386/Pid.Sus/PN.PSP

karena pendidikan pertama yang diperoleh seseorang adalah di dalam lingkungan keluarga tersebut. Pembinaan dalam keluarga perlu ditingkatkan dengan cara:

- a. Menumbuhkan dan membina kehidupan beragama bagi anak, Pembinaan keyakinan beragama yang didasarkan atas pengertian yang sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya sangat perlu dilaksanakan. Tujuan pembinaan keagamaan dimaksudkan agar seseorang lebih memperkokoh keyakinan keagamaannya dan juga untuk mencegah mereka jangan sampai berbuat hal-hal negatif yang mengarah pada tindak kejahatan. Agama merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Pendidikan agama bukan hanya sekedar memberikan bekal pengetahuan, tetapi yang lebih penting adalah menumbuhkan kesadaran beragama, memperdalam iman dan taqwa serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pribadi yang beriman dan berakhlak mulia, seseorang dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk dari pengaruh dunia sekitarnya. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan seluas-luasnya dari para guru, orangtua dan masyarakat luas.
- b. Menumbuhkan rasa kasih sayang dari kedua orangtua. Kurangnya perhatian dari orangtua, terutama bagi anak yang memasuki masa transisi, sangatlah berbahaya. Orangtua yang terlalu banyak mengurus aktivitasnya seringkali mengabaikan kehidupan dan pembinaan keharmonisan rumah tangga. Sedikitnya waktu bagi anak untuk bertanya tentang masalah yang dihadapinya kepada orangtuanya menyebabkan anak bingung untuk mencari jawabannya. Hal inilah yang menyebabkan sehingga banyak anak yang mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapinya ke hal-hal negatif sehingga sehingga menjerumuskan dan mengarahkan kepada perbuatan kriminal, dan untuk menghilangkan rasa stress yang dihadapinya, biasanya ditempuh dengan mengkonsumsi narkotika. Oleh karena itu menumbuhkan rasa kasih sayang dari kedua orangtua kepada anak merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab anak sangat memerlukan hal itu. Kasih sayang bukan hanya mencakup segala kebutuhan hidup, tetapi kasih sayang yang benar-benar tulus dan ikhlas dari kedua orangtuanya.
3. Mengoptimalkan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangatlah penting dalam usaha mencegah terjadinya tindak kejahatan narkotika, sebab pihak keamanan merupakan aparat yang harus terjun langsung mengatasi masalah ini. Untuk itu pihak kepolisian dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Khusus bagi anak usia sekolah di mana kejahatan narkotika sangat banyak melibatkan anak ini, polisi dapat mengadakan razia terutama kepada mereka yang mengenakan pakaian seragam sekolah dan berada di tempat-tempat hiburan atau berkumpul di suatu tempat untuk tujuan yang tidak jelas saat jam pelajaran sedang berlangsung. Begitu pula dengan pemeriksaan tas ataupun bawaan mereka, karena dikhawatirkan mereka membawa narkotika atau barang terlarang lainnya.
 - b) Melakukan pengintaian terhadap orang-orang atau tempat-tempat yang rawan transaksi narkotika, termasuk meminta bantuan (laporan) dari masyarakat.
 - c) Melakukan pengusutan perkara dan mengajukan ke pengadilan bagi para pelaku yang telah melakukan tindak kejahatan narkotika.
4. Pembinaan kesadaran di bidang hukum.

Pembinaan kesadaran di bidang hukum bagi masyarakat, terutama bagi terpidana sangatlah penting sebab mereka harus diberikan penjelasan terutama dalam hal sebagai berikut:

- a) Meningkatkan dan menyemai hukum. Untuk itu diperlukan kerjasama antara para penegak hukum untuk pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum antara lain dengan mengadakan kodifikasi hukum di bidang tertentu, dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat.
- b) Meningkatkan kualitas para penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini pada dasarnya meliputi polisi, jaksa, hakim, masyarakat ataupun pihak-pihak lain yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan atau menegakkan hukum. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas para penegak hukum, diperlukan usaha pembinaan terhadapnya misalnya dengan meningkatkan ilmu yang trampil, berakhlak mulia dan bermoral tinggi, disiplin kerja yang tinggi dan lain sebagainya.
- c) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan mengambil pandangan umum bahwa perkembangan hukum akan selalu tertinggal bila dibandingkan dengan perkembangan masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri pada prinsipnya adalah memegang peranan yang penting pula di dalam usaha untuk menciptakan terselenggaranya hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1954.

Di samping itu telah terciptanya pembaharuan dan peningkatan kualitas para penegak hukum dengan berbagai perangkatnya, kemudian dilanjutkan dengan usaha peningkatan peran serta masyarakat sebagai subyek hukum karena hal ini sangat berpengaruh bagi terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Dalam usaha pembinaan kesadaran hukum masyarakat, salah satu cara yang tepat adalah melalui pelaksanaan program penyuluhan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan hukum yang berkenaan dengan hak dan kewajiban, serta pemahaman tentang prosedur peralihan hak dan kewajiban tersebut, dan menjadikan masyarakat patuh akan norma-norma hukum, susila, agama dan norma-norma lainnya, berdasarkan kesadaran hukum yang tinggi.

Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Analisis putusan 386/Pid.Sus/2022/PN.PSP)

Putusan pengadilan dapat berupa pembebasan terdakwa atau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Putusan pengadilan tersebut harus dibacakan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dilakukan setelah proses pemeriksaan di persidangan dianggap sudah selesai dan Jaksa Penuntut Umum mengajukanuntutannya (*requisition*) yang diikuti dengan pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya.

Pengadilan akan memutuskan terdakwa dibebaskan dari tuntutan, apabila hasil pemeriksaan yang dilakukan di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan dan kesalahan terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya itu ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam hal pengadilan yang memutuskan suatu perkara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor apa yang dapat memberatkan ataupun meringankan pidana yang akan dijatuhkannya kepada terdakwa (Pasal 197 huruf f KUHP).

Sebelum melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan pidana, maka hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Harus ada pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan perbuatan pidana disertai kualifikasinya sebagai ketentuan Pasal 197 huruf d KUHP.

Mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagaimana ketentuan di atas, maka pidana yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, tidak berlebihan dan benar-benar diperlukan untuk mempertahankan tata tertib hukum. Dengan demikian, upaya pemidanaan yang dilakukan tersebut bukan hanya semata-mata didasarkan untuk maksud pembalasan, melainkan di dalamnya terkandung tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai seperti pencegahan, perlindungan bagi masyarakat serta untuk pembinaan.

Dalam *memorievantoelichtingwetboekvanstrafrecht* atau penjelasan kitab undang-undang hukum pidana, di dalamnya diberikan penjelasan sebagai berikut: "Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk setiap kejadian harus melihat nilai objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Bagaimanakah sepek terjang kehidupan si pembuat dulu? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu merupakan langkah pertama ke arah jalan sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak-watak jahat yang sebetulnya sudah tampak? batas antara minimal dan maksimal harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pernyataan di atas dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimal pidana yang biasa itu sudah memadai"

Dari gambaran di atas, untuk mengetahui berat ringannya sanksi pidana, hakim dalam mempertimbangkan pidana yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa, maka hakim harus memperhatikan keadaan objektif atas perbuatan dari pelakunya, hakim harus melihat latar belakang kehidupan terdakwa dan bobot perbuatan yang dilakukan. Atau dengan kata lain, hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya pidana harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada pada terdakwa dan faktor-faktor perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, masalah faktor pertimbangan tersebut khususnya yang menyangkut terdakwa, memperoleh penegasan sebagai berikut:

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman atau pidana, hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang buruk dari si terdakwa. Selanjutnya ada suatu masalah yang cukup penting sehubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yakni tentang pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan merupakan suatu yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat-ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada

terdakwa. Pedoman pemidanaan ini akan memudahkan hakim dalam menetapkan hukuman pemidanaan. Apa yang termuat di dalam pedoman pemidanaan tersebut merupakan suatu daftar yang harus diteliti terlebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan pidana, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat lebih profesional dan dapat dipahami oleh masyarakat luas serta terpidana itu sendiri, untuk menemubuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah.

Pedoman pemidanaan yang ada mencoba untuk menyelaraskan prinsip pemidanaan dengan apa yang dituangkan dalam Undang-Undang 1945. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan beberapa hal yang menjadi pedoman pemidanaan, yaitu hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Kemudian dirumuskan pula hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pemidanaan, maka hakim memiliki keleluasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa. Namun demikian, dengan kebebasan tersebut bukan berarti hakim dapat berbuat semena-mena menurut perasaan subjektifnya. Hakim tetap dituntut untuk selalu bersikap objektif dalam memeriksa setiap kasus yang ditanganinya. Termasuk dalam hal mempertimbangkan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, karena dari tangan hakimlah diharapkan akan lahir rasa keadilan yang didambakan oleh segenap masyarakat. Faktor lainnya yang turut dipertimbangkan oleh hakim, yaitu faktor menyangkut tentang narkotika yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan yaitu:

1. Jenis dan jumlah narkotika, merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan di dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.
2. Golongan berapa yang digunakan oleh terdakwa, hakim dalam memberikan pertimbangan tidak begitu sulit dalam pembuktian di pengadilan karena sudah jelas di dalam peraturan perundang-undangan.
3. Peranan pelaku merupakan salah satu faktor yang sangat sulit pembuktiannya, apakah ia sebagai pelaku ataukah sebagai penyimpan.

Perkara-perkara narkotika yang disidangkan oleh hakim di pengadilan banyak mengalami kendala. Masalah penjatuhan pidana adalah persoalan yang sangat pelit lebih-lebih pada kasus kejahatan narkotika, dimana para pelaku kejahatan seringkali berperan sebagai korban yang perlu memperoleh perawatan secara baik. Apabila yang menjadi korban sekaligus terdakwa adalah generasi muda khususnya para pelajar sehingga pemberian pidana terlalu tinggi bisa berakibat fatal atau buruk pada diri dan masa depan terdakwa. Begitupun sebaliknya jika hakim dalam putusannya memberikan penjatuhan pidana terlalu ringan akan berakibat buruk terhadap lingkungan masyarakat, karena masyarakat menganggap bahwa kejahatan narkotika merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bangsa.

Penyalagunaan narkotika merupakan kekuatan yang dapat mengacaukan masyarakat secara keseluruhan, di mana narkotika merupakan produk maupun pencetus kejahatan. Narkotika merupakan suatu penyakit yang menjangkiti lembaga-lembaga negara, fenomena narkotika

merupakan suatu ancaman terhadap setiap tingkat lapisan masyarakat terhadap individu, terhadap komunitas kita, terhadap negara dan terhadap perdamaian dan keamanan dunia internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan sebagaimana narkotika diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dikaitkan dengan alat bukti dan barang bukti serta unsur-unsur pada yang didakwakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana narkotika, ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkotika diuraikan secara tersendiri, dan ancaman pidananya yang lebih berat juga disertai dengan pidana denda yang sangat tinggi. Oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dijatuhkan hukuman selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan penjara. Dari penjelasan yang tertuang dalam bab-bab terdahulu permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, Sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, hakim itu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan yang meringankan hukuman terhadap terdakwa tersebut.

Hal-hal yang memberatkan hukuman terhadap terdakwa adalah perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemberantasan 63 dalam memberantas peredaran gelap narkotika, sedangkan hal-hal yang meringankan hukuman terhadap terdakwa adalah bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta terdakwa belum pernah dihukum.

Sesuai dengan putusan pertimbangan hakim di atas menerangkan bahwa dasar pertimbangan hakim tersebut sudah tepat dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan narkotika Bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana narkotika dan terhadap diri terdakwa tidak terdapat ulasan pemaaf dan pembenaran. Putusan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa narkotika sudah sesuai hukumannya dengan pasal yang berlaku yaitu pasal 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Saran

Dari permasalahan yang dikemukakan, maka penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut sebaiknya dilakukan sosialisasi/ penyuluhan terhadap masyarakat umum Kota Padangsidimpuan agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarakat dan yang taat akan hukum, dan diharapkan kepada para penegak hukum agar lebih objektif didalam menyelesaikan tindak pidana, khususnya tindak pidana narkotika dan tidak hanya mempertimbangkan dari kepastian hukumnya, tetapi lebih menekankan pada aspek kemanfaatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Andy Sofyan dan Nur Aziza. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar, Pustaka Pena
Ali Mahrus. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta Timur, Sinar Grafika

- Arto Murti. 2009 *Praktek Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Bogdan & Biklen Lexy Moleong, 2008 *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Aditya Media
- Murti Arto. 2004, *Praktek Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mardani H, 2018, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada
- Moh. Taufik Makaro. 2018. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII, pp
- Ratna, Wp. 2017 *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara*, Yogyakarta: Legality
- Rifa'i Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Sudarto. 1997 *Metodologi Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Parsada
- Waluyo Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- SEMA No. 04 Tahun 2010
- Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 386/Pid.Sus/2022/PN.Psp